

Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Intan Nurina Seftiniara¹, M. Cakra Bima², Dodi Setiawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia
Email: intannurina@ubl.ac.id¹, cakrabima617@gmail.com², dodis1702@gmail.com³

Abstract. Handling criminal acts of human trafficking in Indonesia, as mandated by Law Number 21 of 2007, involves aspects of protection and rehabilitation of victims. This article discusses the implementation of protection and rehabilitation in accordance with the mandate of the law, with a focus on the involvement of non-governmental organizations and international cooperation in increasing the effectiveness of these efforts. Addressing the complex nature of human trafficking requires collaboration across sectors and countries. The involvement of non-governmental organizations brings deep expertise and sensitivity, enriching protection and rehabilitation programs. In addition, international cooperation through organizations such as UNICEF and IOM broadens the reach of efforts and provides important global support. Obstacles such as cross-border complexity, limited resources, and lack of coordination between agencies are challenges, but corrective steps through harmonization of regulations, adequate budget allocation, and increased coordination can strengthen the law enforcement system. Developing community education, regular program evaluation, and sensitivity to cultural and gender aspects are also a focus in strengthening protection and rehabilitation. By identifying obstacles and taking appropriate corrective steps, efforts to deal with human trafficking crimes can become more holistic and effective.

Keywords: Human Trafficking, Victim Protection, Rehabilitation, Non-Governmental Organizations, International Cooperation.

Abstrak. Penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, melibatkan aspek perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban. Artikel ini membahas implementasi perlindungan dan rehabilitasi sesuai dengan amanat undang-undang, dengan fokus pada keterlibatan lembaga non-pemerintah dan kerjasama internasional dalam meningkatkan efektivitas upaya tersebut. Penanganan kompleks perdagangan manusia memerlukan kerjasama lintas sektor dan negara. Keterlibatan lembaga non-pemerintah membawa keahlian dan sensitivitas yang mendalam, memperkaya program-program perlindungan dan rehabilitasi. Selain itu, kerjasama internasional melalui organisasi seperti UNICEF dan IOM memperluas jangkauan upaya dan memberikan dukungan global yang penting. Kendala-kendala seperti kompleksitas lintas batas, terbatasnya sumber daya, dan kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan, tetapi langkah-langkah perbaikan melalui harmonisasi regulasi, alokasi anggaran yang memadai, dan peningkatan koordinasi dapat memperkuat sistem penegakan hukum. Pengembangan pendidikan masyarakat, evaluasi program yang rutin, dan sensitivitas terhadap aspek budaya dan gender juga menjadi fokus dalam memperkuat perlindungan dan rehabilitasi. Dengan mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi lebih holistik dan efektif.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perlindungan Korban, Rehabilitasi, Lembaga Non-Pemerintah, Kerjasama Internasional.

PENDAHULUAN

Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan aspek krusial dalam menjaga hak asasi manusia dan melindungi individu dari eksploitasi yang merugikan. Di Indonesia, permasalahan perdagangan orang menjadi fokus serius, yang direspons dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi landasan

Received: Desember 10, 2023; Accepted: Januari 11, 2024; Published: April 30, 2024

* Intan Nurina Seftiniara intannurina@ubl.ac.id

hukum yang mengatur upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan korban perdagangan orang.

Pentingnya pencegahan perdagangan orang tergambar dalam kesadaran bahwa fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menekankan perlunya kerjasama lintas sektor, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat, dalam mengatasi permasalahan ini. Berbagai langkah preventif ditempuh, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan pengembangan program edukasi yang mendalam untuk mencegah korban menjadi target empuk bagi pelaku perdagangan manusia.

Selain itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang juga merupakan pilar utama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hukuman yang tegas bagi para pelaku perdagangan manusia menjadi landasan dalam memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Upaya penegakan hukum ini dilakukan melalui penyidikan yang intensif, penuntutan di pengadilan, dan penegakan hukuman yang adil. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan kepada korban yang telah mengalami eksploitasi dan penderitaan.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi diterapkan untuk membantu korban agar dapat kembali ke kehidupan normal setelah mengalami traumatisasi akibat perdagangan orang. Pemerintah, bersama dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, berperan dalam memberikan dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung proses pemulihan korban.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kerjasama internasional juga menjadi aspek penting. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama, dan peningkatan kapasitas dalam penanganan perdagangan orang. Ini mencerminkan kesadaran bahwa permasalahan perdagangan orang bersifat lintas batas dan memerlukan koordinasi yang erat antar-negara. Secara keseluruhan, Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang aman dari eksploitasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat,

maupun lembaga non-pemerintah, diharapkan upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memberantas perdagangan manusia dan melindungi korban yang rentan.

PEMBAHASAN

Efektivitas upaya pencegahan perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Efektivitas upaya pencegahan perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dinilai dari berbagai aspek, termasuk implementasi program pencegahan, peran serta masyarakat, dan pemahaman terhadap tanda-tanda perdagangan manusia. Upaya pencegahan yang bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan ini.

Pertama, implementasi program pencegahan menjadi langkah awal dalam menekan laju perdagangan manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menetapkan bahwa pemerintah harus aktif dalam menyusun program pencegahan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, dan keamanan. Program ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, pelatihan bagi petugas imigrasi di perbatasan, serta kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Evaluasi terhadap implementasi program ini dapat menjadi indikator awal efektivitas upaya pencegahan¹.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pemahaman tanda-tanda perdagangan manusia memiliki peran sentral dalam menekan tingkat kerentanan terhadap praktik ini. Meskipun Undang-Undang memberikan dasar hukum, kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia masih perlu ditingkatkan. Pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib apabila menemukan indikasi perdagangan manusia menjadi landasan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia.

Pentingnya literasi masyarakat terhadap tanda-tanda perdagangan manusia tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi korban, tetapi juga mencegah individu dari risiko menjadi target empuk bagi para pelaku perdagangan manusia. Pemahaman yang baik tentang tanda-tanda tersebut dapat mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, sehingga masyarakat

¹ Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 1-5.

menjadi lebih waspada terhadap situasi atau perilaku yang dapat mengindikasikan praktik perdagangan manusia. Oleh karena itu, pendidikan mengenai perdagangan manusia perlu difasilitasi secara luas, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan media massa.

Kemudian, sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Kerjasama lintas sektor ini dapat menciptakan jaringan informasi yang lebih luas, memungkinkan pertukaran data dan pengalaman terbaik dalam menanggulangi perdagangan manusia. Program pencegahan juga dapat didukung oleh dukungan finansial dan teknis dari sektor swasta, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam implementasi dan evaluasi keberhasilan program.

Namun, sejauh mana efektivitas upaya pencegahan ini dapat dicapai juga tergantung pada pemahaman masyarakat tentang urgensi dan dampak perdagangan manusia terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kampanye publik yang intensif, melibatkan media massa dan platform online, dapat menjadi instrumen vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kampanye ini dapat memberikan dampak lebih besar dan meresap ke berbagai lapisan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan kerjasama internasional juga menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Mengingat bahwa perdagangan manusia bersifat lintas batas, kerjasama antarnegara menjadi sangat penting. Indonesia perlu menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional terkait, untuk pertukaran informasi, koordinasi tindakan pencegahan, dan penanggulangan bersama terhadap jaringan perdagangan manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi tantangan perdagangan manusia yang semakin kompleks.

Dalam konteks ini, keberhasilan upaya pencegahan perdagangan manusia tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang terungkap, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi permasalahan ini. Seberapa baik masyarakat dapat mengenali tanda-tanda perdagangan manusia, melaporkan kejadian yang mencurigakan, dan mendukung korban adalah indikator nyata dari efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap pemahaman masyarakat, partisipasi dalam program pencegahan, dan kerjasama antarlembaga menjadi kunci untuk mengukur sejauh mana upaya pencegahan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan dampak positif dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia².

Perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang diimplementasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang

Perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang diimplementasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan serta memulihkan korban perdagangan manusia. Salah satu aspek kunci dalam implementasi perlindungan dan rehabilitasi adalah keterlibatan lembaga non-pemerintah dan kerjasama internasional, yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas upaya tersebut.

Dalam amanat Undang-Undang, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak korban, seperti hak privasi, keamanan, dan kebebasan. Implementasi perlindungan dimulai sejak identifikasi korban, di mana pihak berwajib bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan tempat aman, layanan medis, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah juga diamanatkan untuk memberikan dukungan hukum kepada korban, termasuk dalam proses peradilan terhadap pelaku perdagangan manusia. Lembaga non-pemerintah, dengan spesialisasi dalam bidang hak asasi manusia dan perlindungan korban, seringkali berperan sebagai mitra penting dalam memberikan layanan ini.

Rehabilitasi korban perdagangan manusia menjadi fokus penting dalam implementasi Undang-Undang. Proses rehabilitasi mencakup pendekatan holistik, seperti rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial. Pemerintah diamanatkan untuk menyediakan layanan kesehatan mental, keterampilan pelatihan, pendidikan, dan dukungan psikososial. Peningkatan kapasitas dan keterlibatan lembaga non-pemerintah yang memiliki keahlian khusus dalam rehabilitasi korban sangat penting dalam menjalankan program-program ini. Adanya kolaborasi ini membantu menjamin bahwa korban menerima dukungan yang komprehensif dan dapat memulihkan kehidupan mereka setelah mengalami traumatisasi akibat perdagangan manusia³.

² Pratama, M. I. W. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 59-73.

³ Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kodifikasi*, 4(1), 95.

Keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam perlindungan dan rehabilitasi korban menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya tersebut. Organisasi-organisasi ini seringkali memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih mendalam dalam menangani aspek khusus perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Mereka dapat memberikan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, mempercepat proses identifikasi, dan menyediakan layanan yang lebih terfokus. Selain itu, lembaga non-pemerintah juga dapat berperan sebagai jembatan antara korban dan pihak berwajib, memfasilitasi akses korban ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang mendukung pemulihan mereka.

Dalam kerangka kerjasama internasional, pentingnya keterlibatan lembaga non-pemerintah semakin ditekankan. Kolaborasi dengan organisasi internasional, seperti UNICEF, International Organization for Migration (IOM), dan UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dapat memperluas jangkauan perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Organisasi-organisasi ini membawa pengalaman global, sumber daya, dan pandangan lintas budaya yang dapat memperkaya dan memperkuat upaya nasional. Kerjasama ini juga memungkinkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi program antarnegara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perlindungan dan rehabilitasi korban.

Namun, kendala dalam kerjasama internasional juga dapat muncul, terutama dalam hal perbedaan regulasi dan pendekatan antarnegara. Harmonisasi regulasi dan pembentukan pedoman bersama dapat menjadi langkah-langkah penting untuk memperkuat kerjasama ini. Selain itu, mekanisme evaluasi dan pelaporan bersama dapat membantu mengukur keberhasilan dan mengevaluasi efektivitas program perlindungan dan rehabilitasi secara lintas negara.

Selanjutnya, peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan dan rehabilitasi korban juga menjadi faktor krusial. Keterlibatan aktif pemerintah dalam pembentukan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang. Sinergi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi menjadi landasan bagi sistem yang efektif.

Pentingnya sensitivitas budaya dan gender dalam program perlindungan dan rehabilitasi juga perlu diperhatikan. Masyarakat dan individu korban perdagangan manusia seringkali memiliki kebutuhan yang sangat spesifik yang perlu diakomodasi. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga non-pemerintah yang memahami dinamika budaya dan gender setempat

dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyesuaikan layanan perlindungan dan rehabilitasi agar sesuai dengan konteks lokal.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program perlindungan dan rehabilitasi, termasuk bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam mengelola dan menyediakan layanan. Kedua, peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan mekanisme kerjasama internasional perlu diutamakan agar upaya perlindungan dan rehabilitasi dapat berjalan sinergis dan terkoordinasi.

Ketiga, pentingnya edukasi masyarakat tentang perdagangan manusia dan hak korban perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial terhadap korban. Program-program pendidikan yang melibatkan lembaga non-pemerintah dan kerjasama internasional dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Keempat, evaluasi rutin terhadap efektivitas program perlindungan dan rehabilitasi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Keterlibatan lembaga non-pemerintah dan kerjasama internasional dapat membantu dalam melaksanakan evaluasi ini dengan memanfaatkan pengalaman dan pandangan yang beragam⁴.

Secara keseluruhan, perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia mengandalkan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kerjasama internasional. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, sistem perlindungan dan rehabilitasi dapat diperkuat untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban dan mewujudkan tujuan pemberantasan perdagangan manusia secara lebih efektif.

PENUTUP

Dengan meratifikasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia telah menunjukkan komitmen seriusnya dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia. Upaya pencegahan yang melibatkan berbagai sektor, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, dan perlindungan serta rehabilitasi bagi korban menjadi pilar utama dalam implementasi undang-undang ini. Langkah-langkah preventif seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

⁴ Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).

tanda-tanda perdagangan manusia, pengawasan di perbatasan, dan program edukasi, menjadi kunci dalam mengurangi potensi korban. Selain itu, penanganan hukum yang efektif, didukung oleh penyidikan yang intensif dan penegakan hukuman yang tegas, memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelaku perdagangan manusia. Perlindungan terhadap korban juga terjamin dengan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi, yang melibatkan dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka pulih dari trauma dan kembali ke kehidupan normal. Meskipun tantangan masih ada, keterlibatan lembaga non-pemerintah dan kerjasama internasional menjadi tambahan nilai dalam upaya ini. Keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencerminkan tekad Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, memberantas perdagangan manusia, dan menciptakan lingkungan yang aman dari eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 1-5.
- Pratama, M. I. W. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 59-73.
- Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kodifikasi*, 4(1), 95.
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).